



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERDINANDUS ANGKUT, bertempat tinggal di Rai, RT/RW 012/004, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitalis Burhanus, S.H., dan Marsel Nagus Ahang, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum FITALIS BURHANUS, S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Borong-Nceang, Munting, Warat RT/RW: 009/004, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/Sk.s/Pdt/AFB/Brg/IX/2024 tanggal 24 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 123/KS/Pdt/2024/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HELENA MARIA MURDIA, bertempat tinggal di Rai, RT/RW 012/004, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik di Kapela Stasi Woa Paroki Iteng, Desa Woa, Kecamatan Satar Mese Timur, Kabupaten Manggarai, dan dihadapan Imam Katolik bernama Romo Alekx Popos, Pr. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana tercatat dalam **Akta Perkawinan Nomor: 5310-KW-23092024-0017** di Manggarai pada tanggal **DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang "sakinah dan mawaddah wa rahmah", yaitu membentuk keluarga harmonis, bahagia lahir batin dan penuh kasih dan sayang hingga ajal menjemput sebagaimana tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah/kawin secara resmi tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat yang beralamat di Rai, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
4. Bahwa sebelum nikah/kawin resmi baik secara agama maupun secara hukum pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama lebih dahulu layaknya sebagai suami-istri sejak tahun 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat kerja di Bali sebagai karyawan perusahaan swasta sehingga keduanya telah hidup bersam sebagai suami-istri ± 9 tahun;
5. Bahwa selama hidup bersama sebelum perkawinan resmi maupun setelah perkawinan resmi sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Tergugat ± 9 tahun sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya namun tidak pernah mengaruniahkan anak meskipun telah berupaya berkali-kali merawat ke dokter maupun upaya patut lain secara tradisonal;
6. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal laki-laki dari 7 (tujuh) bersaudara, yang mana dari ketujuh saudara tersebut bersatus sebagai anak yatim karena Ayah kandung mereka telah meninggal dunia. Dari ketujuh anak ini, 5 (lima) diantaranya perempuan namun telah berkeluarga sedangkan Penggugat bersama istri siri dan kedua anaknya yang menafkai ibu kandungnya;
7. Bahwa sebelum nikah/kawin secara resmi sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dan 4 (empat) tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama lebih dahulu layaknya sebagai suami-istri sejak tahun 2010, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat saat hidup bersama sebelum nikah/kawin secara resmi dengan Tergugat kurang mengalami keharmonisan, dan kondisi itu terus berlanjut setelah Penggugat dan Tergugat telah resmi nikah/kawin secara

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maupun secara hukum pada tahun 2016, dimana keharmonisan yang dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya hanya berlangsung ±3 tahun, tepatnya dari 2016 hingga 2019, namun Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus tergoyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan oleh hal berikut ini:

Tergugat tidak mampu memberikan keturunan kepada Penggugat meskipun telah berupaya berkali-kali merawat ke dokter dan upaya patut lain secara tradisional, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sebab, berdasarkan hasil diagnose dokter menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memiliki keturunan karena ada kelainan pada kandungan dan sirkulasi haidnya tidak normal;

8. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juli 2019, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu tinggal di rumah orang tuanya di Desa Woa, Kecamatan Satar Mese Timur, Kabupaten Manggarai, sehingga keduanya tidak pernah lagi menjalin hubungan suami-isteri ± selama 5 (enam) tahun terakhir ini;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat dikabarkan telah melakukan nikah siri dengan seorang pria, hingga tahun 2024 Tergugat masih hidup bersama dengan pasangan barunya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki suami baru meskipun hanya berdasarkan nikah siri/nikah kampung, maka Penggugat juga mencari pasangan baru atau isteri baru, sehingga pada tahun 2019, Penggugat telah melangsungkan nika siri dengan seorang Wanita dan telah mengaruniahkan 2 (dua) orang anak;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga "sakinah dan mawaddah wa rahmah", yaitu membentuk keluarga harmonis, bahagia lahir batin dan penuh kasih dan sayang hingga ajal menjemput sebagaimana tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Karena itu, gugatan ini telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan norma hukum sebagaimana yang disebutkan dalam poin ketigabelas tersebut di atas, maka untuk itu dimohonkan kepada Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK) Kabupaten Manggarai di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang adanya **Perceraian antara Penggugat dan Tergugat**;

15. Bahwa menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki ikatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **5310-KW-23092024-0017** di Manggarai pada tanggal **DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**;

16. Bahwa Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki ikatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **5310-KW-23092024-0017** di Manggarai pada tanggal **DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**;
3. Memerintahkan kepada **Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan **Akta Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan Salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang adanya **perceraian antara Penggugat dan Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap bersama dengan Para Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor : 5310-KW-23092024-0017, tanggal 23 September 2024 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai secukupnya, yang telah diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy urat Perkawinan, dari Keuskupan Ruteng, tanggal 22 Agustus 2016 di Gereja Kapela Stasi Woa, yang dikeluarkan di Iteng, tanggal 14 September 2016, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopi, serta telah diberi materai secukupnya, yang telah diberi tanda bukti P-2;

Fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan, bukti surat bertanda P-1 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-2 sesuai dengan fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Paskalis aldo gandung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah adik ipar saksi (Penggugat) mengajukan perceraian;
 - Bahwa yang mau cerai adalah Penggugat Ferdinandus Angkut dan Tergugat Helena Maria Murdia;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat Ferdinandus Angkut dan Tergugat Helena Maria Murdia menikah tanggal 22 Oktober 2016 secara agama katholik di Kapela Stasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woa Paroki Iteng dihadapan Romo bernama Aleks Popos,Pr. Dimana pada saat itu, saksi ikut menghadirinya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil atau tidak;
- Bahwa sebelum menikah secara agama, Penggugat telah tinggal bersama sejak tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali sampai tahun 2019 setelah itu Penggugat pulang ke Manggarai sedangkan Tergugat masih tinggal di Bali. Dan terhitung sejak saat itu, mereka tidak tinggal bersama lagi. Dan sekarang Penggugat tinggal di Rai sedangkan Tergugat tinggal di Woa Satar Mese. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat pulang dari Bali dia tinggal di Rai sedangkan tergugat setelah pulang dari Bali tinggal di kampung Woa Satar mese;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah mereka berdua menikah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai adalah karena tidak memiliki keturunan. Selain alasan tersebut, saksi tidak tahu apakah ada alasan lain lagi. Sehingga Penggugat dengan Tergugat mau bercerai yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena tidak punya anak atau keturunan
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat sudah mempunyai istri lain dan sudah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa dengan istri barunya, penggugat belum menikah gereja dan juga belum dicatatkan di kantor pencatatan sipil;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah hadir sebagai anggota keluarga waktu antara belis perkawinan adat antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana saat itu, yang dibawa keluarga penggugat adalah uang sejumlah Rp 35.000.000,.(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai keluarga, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Dominikus Ruben, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat Ferdinandus Angkut dengan Tergugat Helenan Maria Murdia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 22 Agustus 2016 di gereja stasi Woa Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai. Dan saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan keduanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rai setelah itu mereka tinggal di Bali;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, mereka tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun setelahnya, saksi tidak mengetahui apakah mereka masih tinggal bersama. Selain itu, saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana, karena saksi hanya ikut pernikahan mereka saja;;
- Bahwa setahu saksi, penyebab penggugat dan tergugat mau bercerai adalah karena tergugat tidak bisa mempunyai anak/keturunan. Dimana saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga;
- Bahwa saat ini, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah punya suami lagi yang saksi tahu Penggugat sudah mempunyai istri lagi dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2024, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pernikahan Penggugat dan Tergugat agar putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah?;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 142 Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dapat diketahui bahwa Tergugat bernama Helena Maria Murdia yang beralamat di Rai, RT/RW 012/004, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuatkan dengan risalah panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 dan dikuatkan dengan keterangan seluruh Saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah dinyatakan bahwa "Gugatan perceraian di ajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) telah mengatur bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat" dan bunyi Pasal 21 ayat (1) yaitu "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, di ajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka ketentuan dalam pasal 20 ayat (1), 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karena baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng. Sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Ruteng adalah sudah tepat karena telah diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat/ Tergugat. Sehingga menurut

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permasalahan pertama yang terdapat dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Ad.1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan petitum gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanya petitum yang meminta untuk menyatakan sah pernikahan keduanya. Dimana sebelum mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah dinyatakan jika "perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil, terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975". Dimana jika kaidah tersebut di maknai secara *a contrario* maka "gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975". Dengan demikian dapat dipahami jika pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perkawinan, dari Keuskupan Ruteng, tanggal 22 Agustus 2016 di Gereja Kapela Stasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woa, yang dikeluarkan di Iteng, tanggal 14 September 2016 dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor : 5310-KW-23092024-0017, tanggal 23 September 2024 kemudian di dukung dengan keterangan saksi Paskalis Aldo Gandung dan saksi Dominikus Ruben. Dapat diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katolik pada 22 Oktober 2016 secara agama katolik di Kapela Stasi Woa Paroki Iteng dihadapan Romo bernama Aleks Popos,Pr. Namun para saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Manggarai. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di peroleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, maka hal ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Ad.2. Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permasalahan kedua yang terdapat dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan tujuan tersebut maka kerjasama diantara suami isteri sangat diperlukan. Disamping itu diantara pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, serta saling membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan tersebut merupakan realisasi dari pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* ;

Menimbang, bahwa meski perundang-undangan mengharapakan agar pasangan suami isteri dapat mewujudkan Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, Namun dalam perjalanannya seringkali muncul berbagai permasalahan yang dapat menjadi penyebab terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan dalam tingkatan yang lebih serius permasalahan yang muncul tersebut dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rusak, sehingga berakibat pada tidak terwujudnya tujuan suci perkawinan. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut maka undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan solusi penyelesaian yaitu melalui perceraian sebagaimana telah diatur didalam pasal 38 butir b yang berbunyi *"Perkawinan dapat*

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena Perceraian”, namun dengan keadaan maupun syarat tertentu yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang di ajukan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*. Penjelasan lebih rinci mengenai alasan-alasan perceraian telah diuraikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada poin 2 (dua) agar menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki ikatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5310-KW-23092024-0017 di Manggarai pada tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara otomatis mengikat bagi keduanya. Disisi lain hubungan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ketika terdapat hal-hal yang mengakibatkan perkawinan tersebut batal.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menentukan hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan yang antara lain:

1. Salah satu pihak melangsungkan perkawinan padahal masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
2. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
4. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, telah tampak jika hal-hal yang diatur dalam pasal 6 tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, setelah membaca dan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika apa yang dimaksud oleh Penggugat melalui posita poin dua gugatannya adalah meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian namun menyampaikannya dengan redaksi petitum yang kurang tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama terhitung sejak tahun 2019 hingga saat ini dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan keturunan. Dimana terhitung sejak tahun 2019, Penggugat tinggal di Rai sedangkan Tergugat tinggal di Woa Satar Mese. Disisi lain, terhitung sejak tahun 2019, Penggugat telah hidup bersama dengan wanita lain diluar perkawinan dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya sejak berpisah di tahun 2019, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi komunikasi maupun saling mengunjungi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan tidak dapat di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki semangat untuk mempertahankan perkawinannya. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah beralasan Hukum dan memenuhi ketentuan pasal

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum untuk dapat diputusnya perkawinan karena alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan Putusan MA RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan kembali karena Pengertian Perkawinan sebagai sebuah ikatan Lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk dapat membentuk Keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga apabila perkawinan tersebut dipertahankan, hanya akan menimbulkan tekanan lahir dan bathin serta ketidakpastian bagi para pihak, sehingga dengan demikian cukuplah menjadi alasan hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya telah nyata terdapat alasan hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sesuai dengan yang di maksudkan Penggugat dalam uraian posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga poin 3 (tiga) petitum gugatan penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksinya didalam amar putusan tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan Salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menentukan bahwa "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Disisi lain, agar putusan ini dapat memberikan akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan. Sehingga poin 4 (empat) petitum gugatan penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek. Sehingga terhadap petitum angka 1(satu) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katolik yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 di gereja stasi Woa Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai dan telah pula didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-23092024-0017, tanggal 23 September 2024;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan **Akta Perceraian**;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat pada bagian pinggir dan daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum at, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Indi Muhtar

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 03 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Roslia Ahmad Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, 03 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses.....	:	Rp260.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u>
(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rtg